



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **101.42/PUU/PAN.MK/SPts/07/2024**

30 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Ketetapan Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024

**Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI**

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta, 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dengan Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

**Menetapkan,**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian, salinan Ketetapan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 101.42/PUU/PAN.MK/BASPTS/07/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 17:23 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 , Jakarta, 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Budi Asmoro**

